

**TAHUN INI JALAN KH AHMAD RIFA'I LIMPUNG BATANG DIPERBAIKI,
NILAI ANGRANYA Rp1,154 MILIAR**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/37/2024/03/06/IMG-20240306-WA0063-3406171693.jpg>

Isi Berita:

BATANG, AYOBATANG.COM- Jalan KH Ahmad Rifa'i Desa Petamanan-Sidomulyo di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, akan mengalami perbaikan yang signifikan tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Batang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,154 miliar untuk memperbaiki jalan tersebut.

Menurut Kepala Bidang dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Batang, Endro Suryono, perbaikan ini akan mencakup sekitar 500 meter dari jalan tersebut. Bagian yang akan diperbaiki berdekatan dengan lahan RS NU.

"Rencana pekerjaan meliputi penggunaan rigid beton dengan lebar enam meter serta pembangunan talud," Katanya.

Nilai kontrak pekerjaan ini mencapai Rp 1.154.448.600. Pelaksanaannya akan berlangsung selama 90 hari, dimulai dari 9 Januari 2024 hingga 7 April 2024.

Pemenang lelang atau penyedia jasa yang akan melaksanakan proyek ini adalah CV Mutiara Sejati, dengan Konsultan Pengawas CV Rajawali Mandiri Perkasa.

"Total area jalan yang akan ditingkatkan mencapai 517 m². Jalan KH Ahmad Rifa'i, sebelumnya dikenal sebagai Jalan Petamanan-Sidomulyo, merupakan salah satu jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Limpung dan Kecamatan Reban,"

Ia berharap dengan perbaikan jalan tersebut akan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi warga serta memperkuat konektivitas antarwilayah. (Muslihun)

Sumber Berita:

1. <https://www.ayobatang.com/batang-raja/3712071652/tahun-ini-jalan-kh-ahmad-rifai-limpung-batang-diperbaiki-nilai-anggranya-rp-1154-miliar>, "Tahun ini Jalan KH Ahmad Rifa'i Limpung Batang Diperbaiki, Nilai Anggranya Rp 1,154 miliar", tanggal 6 Maret 2024.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=12212>, "Tahun ini Jalan KH Ahmad Rifa'i Limpung Batang Diperbaiki, Nilai Anggranya Rp 1,154 miliar", tanggal 6 Maret 2024.
3. <https://radarmagelang.jawapos.com/jateng/684410975/tingkatkan-kualitas-jalan-kh-ahmad-rifai-pemkab-batang-gelontorkan-dana-rp-11-miliar>, "Tingkatkan Kualitas Jalan KH Ahmad Rifa'I, Pemkab Batang Gelontorkan Dana Rp 1,1 Miliar", tanggal 6 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi